



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR : 518/Kep.965-DisKop UMKM/2017 TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ANTI RENTENIR DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan koperasi, dan peran serta masyarakat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur, koperasi perlu didukung dan dikembangkan, serta diberdayakan guna kepentingan anggota;
 - b. bahwa dalam kerangka memberdayakan koperasi, serta dalam upaya mengatasi dan meminimalisir permasalahan yang timbul di masyarakat baik yang dilakukan oleh koperasi yang berkedok rentenir maupun usaha perorangan, maka perlu diupayakan penyelesaian atau pembenahan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi sehingga masyarakat terhindar dari jeratan rentenir dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan tumbuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Satuan Tugas Anti Rentenir di Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Anti Rentenir di Kota Bandung.
- KEDUA : Satuan Tugas Anti Rentenir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan yang meliputi pembinaan, pemantauan, terhadap Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam;
 - b. menyusun program kerja gerakan bersama anti rentenir;
 - c. mempersiapkan data-data maupun profil pendukung keberadaan Koperasi;
 - d. menginventarisir Koperasi yang melaksanakan praktek rentenir;
 - e. melaporkan hasil pembinaan, pengawasan kepada Wali Kota Bandung melalui Pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung;
 - f. memfasilitasi bantuan terhadap korban-korban rentenir;
 - g. merekomendasikan hasil temuan perorangan, badan, lembaga yang berpraktek rentenir kepada yang berwenang; dan
 - h. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas Anti Rentenir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ..

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Oktober 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 518/Kep.965-DisKop UMKM/2017
TANGGAL : 6 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS ANTI RENTENIR
DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
9. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Sajie Sonjaya, SH., MH (Lembaga Pengkajian Bantuan Hukum ICMI).
- Wakil Ketua Harian : Kepala Bidang Penilaian Pengawasan dan Penindakan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengaduan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Ade Subhan Hamzah, SE (Dewan Mesjid Indonesia Kota Bandung).

A. Bidang ...

A. Bidang Sosialisasi dan Kemitraan:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota : 1. Para Camat se-Kota Bandung;
 2. Irwansyah, SE (Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia Kota Bandung);
 3. Asep Suherman (Ketua Koperasi BMT Insanul Kamil);
 4. Eko Prastyo (Lembaga Lil Ummah);
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 6. Hj. Nia Kurnia Wijayanti, SE (Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung).

B. Bidang Verifikasi Pelayanan:

Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Anggota : 1. Saeful Arief, SE (Dewan Mesjid Indonesia);
 2. Andri Sutira, SE (Koperasi Syariah Kesejahteraan Ummat);
 3. Eman Sulaiman (Koperasi Daurul Tauhid Kota Bandung);
 4. Imam Solihan (Lembaga Lil Ummah);
 5. Erna Abdillah, SE (Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung);
 6. Thamrin Subyantoro (Pemeriksa Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung).

C. Bidan ...

C. Bidang Mediasi dan Advokasi:

Koordinator : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Drs. Djuniar Sunardi, MM (Kepala Seksi Pengembangan dan Pembiayaan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung);
 2. Gunung Trijatmoko, S.Sos., MM (Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung);
 3. H. Amin Nurjamin, SH., MH. (Lembaga Bantuan Hukum ICMI);
 4. Firman Hidayat, SH (Pengkajian Hak Asasi Manusia ICMI);
 5. Ahmad Jamaluddin SH., MH. (Lembaga Bantuan Hukum);
 6. Dicky Nurmansyah, SE. (Dewan Mesjid Indonesia Kota Bandung);
 7. Agus Sodikin SH (Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung);
 8. Riki Frediansyah (Koperasi Syariah Kesejahteraan Ummat);
 9. Ambiyati (Anggota Koperasi Pembina).

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 518/Kep.965-DisKop UMKM/2017
TANGGAL : 6 Oktober 2017

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS ANTI RENTENIR DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. memberikan arahan dan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Anti Rentenir; dan
2. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Anti Rentenir.
- Ketua Umum : 1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Satuan Tugas Anti Rentenir;
2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan usaha Koperasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Koperasi;
4. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan usaha Koperasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Koperasi;
5. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan usaha Koperasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Koperasi;
6. melakukan koordinasi dengan Koperasi-koperasi;
7. memimpin rapat Satuan Tugas Anti Rentenir;
8. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Satuan Tugas Anti Rentenir;
9. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban dari Ketua Umum, yang telah dirumuskan oleh Sekretaris, kepada Wali Kota Bandung.

Ketua ...

- Ketua Harian : 1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Rentenir;
2. membantu ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Rentenir;
3. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Satuan Tugas Anti Rentenir;
4. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Umum.
- Wakil Ketua Harian: 1. membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Rentenir;
2. membantu ketua Umum dan Ketua Harian dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Rentenir;
3. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Satuan Tugas Anti Rentenir;
4. mewakili Ketua Umum dan Ketua Harian apabila berhalangan hadir;
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Umum dan Ketua Harian.
- Sekretaris : 1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Anti Rentenir;
3. memimpin tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat-rapat Satuan Anti Rentenir;
5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Satuan Tugas Anti Rentenir;
6. memantau ...

6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satuan Tugas Anti Rentenir;
7. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

- Wakil Sekretaris :
1. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
 2. membantu Sekretaris merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Anti Rentenir;
 3. membantu Sekretaris dalam memimpin tugas-tugas kesekretariatan;
 4. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat-rapat Satuan Tugas Anti Rentenir;
 5. membantu Sekretaris dan menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Satuan Tugas Anti Rentenir;
 6. membantu Sekretaris dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satuan Tugas Anti Rentenir;
 7. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Bidang Sosialisasi dan Kemitraan:

1. melaksanakan sosialisasi perturan-peraturan yang berlaku;
2. menjadi fasilitator pada kegiatan Satuan Tugas Anti Rentenir;
3. memberikan pengarahan tentang keuntungan berkoperasi;
4. mempromosikan ...

4. mempromosikan Satuan Tugas Anti Rentenir;
5. membantu dalam pengajuan pinjaman bagi koperasi dan masyarakat.
6. menjadi mediator sumber-sumber pendanaan bagi Koperasi dan Masyarakat.

Bidang Verifikasi dan Pelayanan:

1. melaksanakan verifikasi dan investigasi terhadap Koperasi atas pengaduan masyarakat;
2. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Koperasi yang melanggar aturan perundang-undangan;
3. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Koperasi.

Bidang Mediasi dan Advokasi:

1. melaksanakan perumusan aspek-aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan Satuan Tugas Anti Rentenir;
2. melaksanakan pendampingan terhadap masyarakat atas masalah dengan koperasi;
3. memberikan bantuan advokasi dan mediasi, untuk menengahi masyarakat yang terjerat rentenir dengan para rentenir, yang meliputi:
 - a. mengajukan potongan hutang baik bunga ataupun denda;
 - b. mengajukan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan;
 - c. membuat laporan polisi jika terjadi tindak Pidana.
4. memberikan pendampingan dan monitoring bagi masyarakat yang terjerat rentenir, agar mereka kembali semangat berusaha dan tidak terjerat lagi oleh rentenir;

5. merekomendasikan ...

5. merekomendasikan masyarakat yang terjerat rentenir kepada mitra kerjasama untuk dibantu lebih lanjut kepada Dompot Duafa, Darrut Tauhid dan Bank BPR Kota Bandung berupa pinjaman lunak.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027